

**IMPLEMENTASI PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN DAN
MASYARAKAT DI KAMPUNG AKUARIUM, KELURAHAN PENJARINGAN,
JAKARTA UTARA**

Shafira Fadhliana M.¹, Herbasuki Nurcahyanto², AUFARUL MAROM³

Departemen Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

Jl. Prof. H. Soedarto, S.H., Tembalang, Kota Semarang, Kode Pos 1296

Telpon (024) 7465407 Faksimili (024) 7465405

Laman : <https://fisip.undip.ac.id> Email : fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

The existence of slum area in DKI Jakarta cannot be avoided from the urbanization that occurs. The increase in population has resulted in the need for land for housing to increase, as a result, many people have set up settlements on lands that they feel can be used as houses even though they do not have enough land. Most houses that stand in slums do not pay attention to the quality of the building, in the sense that they do not pay attention to lighting, area of residential roads, ventilation, etc. Therefore, to organize settlements in DKI Jakarta, Keputusan Gubernur Nomor 878 Tahun 2018 and Peraturan Gubernur Nomor 90 Tahun 2018 were issued to organize settlements while improving the quality of the community. This study aims to analyze the implementation of improving the quality of settlements and communities and analyze the driving and inhibiting factors in its implementation in Kampung Akuarium, North Jakarta. The research method used in this research is descriptive qualitative using primary data sources obtained through in-depth interviews and field observations as well as secondary data. In this study, researchers analyzed the implementation of improving the quality of settlements through the stages of implementation, namely the community action plan, the development of physical, social, and economic aspects, and the monitoring and evaluation stage. In this study, it was found that the stages of the community action plan had been carried out in accordance with the directions given, although there were obstacles in collaborating with the community, meanwhile until now the construction of the Kampung Susun Aquarium was still being carried out. The development of the physical aspect has been carried out according to the directions but in improving the quality of the community in the socio-cultural and economic aspects it has not been fully implemented. In the implementation of this program there are driving factors, communication, disposition, and bureaucratic structure as well as inhibiting factors, resources
Keywords: Slum Settlement, Residential and Community Improvement, Kampung Akuarium

¹ Departemen Administrasi Publik FISIP Universitas Diponegoro

² Departemen Administrasi Publik FISIP Universitas Diponegoro

³ Departemen Administrasi Publik FISIP Universitas Diponegoro

**IMPLEMENTASI PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN DAN
MASYARAKAT DI KAMPUNG AKUARIUM, KELURAHAN PENJARINGAN,
JAKARTA UTARA**

Shafira Fadhliana M.¹, Herbasuki Nurcahyanto², Aufarul Marom³

Departemen Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

Jl. Prof. H. Soedarto, S.H., Tembalang, Kota Semarang, Kode Pos 1296

Telpon (024) 7465407 Faksimili (024) 7465405

Laman : <https://fisip.undip.ac.id> Email : fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

The existence of slum area in DKI Jakarta cannot be avoided from the urbanization that occurs. The increase in population has resulted in the need for land for housing to increase, as a result, many people have set up settlements on lands that they feel can be used as houses even though they do not have enough land. Most houses that stand in slums do not pay attention to the quality of the building, in the sense that they do not pay attention to lighting, area of residential roads, ventilation, etc. Therefore, to organize settlements in DKI Jakarta, Keputusan Gubernur Nomor 878 Tahun 2018 and Peraturan Gubernur Nomor 90 Tahun 2018 were issued to organize settlements while improving the quality of the community. This study aims to analyze the implementation of improving the quality of settlements and communities and analyze the driving and inhibiting factors in its implementation in Kampung Akuarium, North Jakarta. The research method used in this research is descriptive qualitative using primary data sources obtained through in-depth interviews and field observations as well as secondary data. In this study, researchers analyzed the implementation of improving the quality of settlements through the stages of implementation, namely the community action plan, the development of physical, social, and economic aspects, and the monitoring and evaluation stage. In this study, it was found that the stages of the community action plan had been carried out in accordance with the directions given, although there were obstacles in collaborating with the community, meanwhile until now the construction of the Kampung Susun Aquarium was still being carried out. The development of the physical aspect has been carried out according to the directions but in improving the quality of the community in the socio-cultural and economic aspects it has not been fully implemented. In the implementation of this program there are driving factors, communication, disposition, and bureaucratic structure as well as inhibiting factors, resources

Keywords: Slum Settlement, Residential and Community Improvement, Kampung Akuarium

¹ Departemen Administrasi Publik FISIP Universitas Diponegoro

² Departemen Administrasi Publik FISIP Universitas Diponegoro

³ Departemen Administrasi Publik FISIP Universitas Diponegoro

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Jakarta merupakan Ibu Kota Negara Indonesia yang menjadi pusat pemerintahan sekaligus pusat perekonomian di Indonesia. Jakarta merupakan perwajahan dari Indonesia sehingga fasilitas, pelayanan, dan pembangunan di Jakarta lebih maju dibanding dengan daerah lain di Indonesia.

Perkembangan lebih dulu yang dialami Jakarta menjadikannya sebagai kota yang menjanjikan untuk mengadu nasib dan mencari peruntungan baru bagi para masyarakat di luar Jakarta dan mereka memiliki persepsi bahwa lapangan pekerjaan terbuka luas di Ibu Kota. Perpindahan yang dilakukan masyarakat dari daerah luar DKI Jakarta ke Jakarta yaitu untuk memperbaiki taraf perekonomian dan status sosial keluarga tanpa memikirkan risiko apa saja yang mungkin dapat terjadi ketika mereka sudah meninggalkan kampung halaman dan memutuskan menetap. Tanpa disadari ribuan masyarakat Indonesia memiliki pemikiran yang sama seperti ini dan mereka bersaing mengadu nasib di DKI Jakarta.

Perpindahan penduduk ke DKI Jakarta didominasi oleh penduduk wanita sebesar 52% dan penduduk laki-laki sebesar 48%. Pada tahun 2020 terdapat lonjakan penduduk pendatang sebesar 538% pada bulan Juni jika dibandingkan dengan bulan

Mei. Dari banyaknya individu yang melakukan urbanisasi timbul permasalahan lain di kota yang dijadikan tempat urbanisasi. Perpindahan penduduk ini mengakibatkan daerah yang menjadi tujuan urbanisasi terlebih Jakarta mengalami peningkatan jumlah penduduk, hal ini berdampak pada ketersediaan lahan yang dapat digunakan sebagai tempat tinggal atau permukiman Jakarta.

Pada tahun 2020 telah dilaksanakan sensus penduduk yang menunjukkan hasil bahwa jumlah penduduk DKI Jakarta pada September 2020 sebesar 10,56 juta dengan konsentrasi penduduk terbesar DKI Jakarta terdapat pada Kotamadya Jakarta Timur sebesar 3,04 jiwa atau 28,76% dari total seluruh penduduk DKI Jakarta dengan begitu maka kepadatan penduduk DKI Jakarta sebanyak 15,906 ribu jiwa per Km².

Para pendatang baru di Jakarta tentunya memiliki kebutuhan akan tempat tinggal sehingga mereka akan melakukan hampir berbagai cara agar mendapatkan tempat tinggal. Berbagai tempat yang diperuntukan ruang terbuka hijau pada akhirnya ditempati oleh para pendatang baru ini dengan membangun rumah illegal, seadanya bahkan semi permanen. Lebih memprihatinkan lagi dengan ketersediaan lahan yang terbatas namun kebutuhan masyarakat akan tempat tinggal yang sangat tinggi menimbulkan perumahan padat dan kumuh yang kurang

memperhatikan aspek lingkungan. Membangun rumah tanpa memperhatikan sistem sanitasi, drainase, pembuangan sampah, dan luas jalan serta membangun rumah di pinggir sungai, di pinggir rel kereta, bahkan di tanah pemerintah. Para pendatang yang memprakarsai keberadaan kawasan kumuh ini menggantungkan hidupnya pada lingkungan tersebut dan membentuk keluarga, ditambah arus urbanisasi yang tinggi mengakibatkan kawasan permukiman kumuh semakin padat sehingga keberadaan kawasan kumuh terus berkembang, turun-temurun, dan kekal. Permasalahan permukiman kumuh erat kaitannya dengan kemiskinan. Salah faktor adanya permukiman kumuh ialah kemiskinan.

Keterkaitan ini karena para penduduk yang melakukan urbanisasi tidak dibekali dengan persiapan yang matang dari daerah asalnya baik dari finansial maupun pendidikan dan *skill* yang dimiliki mengakibatkan para individu tersebut kalah dari persaingan pasar kerja. Para pendatang yang tidak memiliki modal yang banyak memilih untuk tinggal di kawasan kumuh karena murah biaya sewa tempat. Bagi individu yang tidak lolos persaingan kerja, untuk melanjutkan kehidupan mereka memilih sektor informal dan bekerja sebagai pemulung, asisten rumah tangga, pengamen dan sopir ojek. Penghasilan yang rendah memaksa mereka untuk tetap

tinggal di kampung-kampung kumuh atau permukiman liar.

Dampak dari adanya permukiman kumuh cukup banyak, salah satunya aspek lingkungan. Keberadaan permukiman kumuh ini memiliki pengaruh terhadap keseimbangan lingkungan karena banyak permukiman kumuh dibangun diatas tanah yang diperuntukan sebagai lahan resapan air atau bantaran sungai yang sejatinya memang tidak diperbolehkan untuk membuat bangunan di atasnya.

Pada tahun 2018 dikeluarkan Keputusan Gubernur Nomor 878 Tahun 2018 tentang Gugus Tugas Pelaksanaan Penataan Kampung dan Masyarakat yang di dalamnya memuat penetapan tugas dan tanggung jawab bagi *stakeholders* yang akan menangani penataan kampung dan masyarakat serta penetapan 21 kampung.

Pada tahun 2018 juga dikeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 90 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Permukiman Dalam Rangka Penataan Kawasan Permukiman Terpadu. Program ini dinaungi oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta dan pelaksanaan program ini menitikberatkan kepada partisipasi masyarakat atas pembangunan permukiman. Partisipasi masyarakat disini maksudnya ialah pembangunan permukiman ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik asli kampung tersebut melalui

penyerapan aspirasi dari warga local sehingga masyarakat juga turut berpartisipasi dalam pengambilan keputusan agar perbaikan permukiman tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Program ini pertama kali diimplementasikan pada Kampung Akuarium, Jakarta Utara yang sebelumnya digusur oleh Bapak Basuki Tjahaja Purnama dengan maksud revitalisasi cagar budaya. Hingga tahun 2020 pelaksanaan peningkatan kualitas permukiman dan masyarakat dari 21 kampung baru terlaksana di Kampung Akuarium hingga tahap pembangunan. Hal ini tentunya berbeda dengan target yang telah ditetapkan. Berdasarkan dokumen RPJMD DKI Jakarta pada 2018-2022 di laman resmi Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta terdapat target penataan kampung kumuh di Jakarta. Target pada tahun 2018 sebanyak 10 RW ditata, pada 2019 terdapat target sebanyak 40 RW, kemudian target di tahun 2020 sebanyak 56 RW, pada tahun 2021 sebanyak 46 RW, dan pada tahun 2022 sebanyak 48 RW dengan total keseluruhan sebanyak 200 RW menjadi target sasaran implementasi CAP dari tahun 2018-2022.

Pelaksanaan peningkatan kualitas permukiman dan masyarakat di Kampung Akuarium dilaksanakan melalui tiga tahapan yaitu *Community Action Plan*

(CAP), *Collaborative Implementation Program (CIP)*, dan *Monitoring and Evaluation*. Pada pelaksanaan tahap pertama yaitu *Community Action Plan* terdapat ketidaksesuaian antara pelaksanaan seharusnya dengan yang terlaksana. Pembuatan desain pada tahap *Community Action Plan* yang dilaksanakan tahun 2018 seharusnya dibuat oleh konsultan terpilih sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah untuk menjalankan peningkatan kualitas permukiman dan masyarakat, namun desain yang dibuat oleh konsultan ditolak oleh masyarakat dan masyarakat membuat desain permukimannya sendiri bersama para pendamping yaitu Rujak *Center for Urban Studies*, *Urban Poor Consortium*, dan Jaringan Rakyat Miskin Kota.

Setelah dilaksanakan *Community Action Plan (CAP)* tahap selanjutnya ialah *Colaborative Implementation Program (CIP)* yaitu pelaksanaan peningkatan kualitas permukiman dan masyarakat berdasarkan rencana yang sudah dibuat pada tahap *Community Action Plan*, pelaksanaan rencana pada CIP tidak terbatas pada aspek fisik saja namun turut aspek social dan budaya. Di Kampung Akuarium tidak terlaksana CIP sebab pelaksanaan CIP terbatas pada lingkungan yang telah memiliki hunian sedangkan Kampung Akuarium tidak memiliki hunian permanen. Perwujudan dari rencana yang

dibuat pada tahap CAP tetap dijalankan namun dengan nama yang berbeda yaitu pembangunan, pembangunan aspek fisik, social, dan ekonomi. Pelaksanaan CIP seharusnya dilaksanakan setahun setelah pelaksanaan CAP tetapi di Kampung Akuarium pembangunan aspek fisik, social, dan ekonomi baru dilaksanakan pada tahun 2020 atau dua tahun setelah pelaksanaan *Community Action Plan*. Kesenjangan pada tahap pembangunan aspek fisik, social, dan ekonomi turut terjadi dalam perwujudan perencanaan yang baru melaksanakan pembangunan pada aspek fisik dan belum dilaksanakannya peningkatan kualitas masyarakat melalui kegiatan pemberdayaan social budaya dan ekonomi. Jika melihat maksud dari pelaksanaan program ini dan sejarah yang dimiliki Kampung Akuarium maka masyarakat Kampung Akuarium membutuhkan kegiatan yang dapat meningkatkan kondisi social dan ekonomi mereka, sebab setelah dilakukan penggusuran masyarakat Kampung Akuarium tidak hanya kehilangan tempat tinggal tetapi juga kehilangan pekerjaan yang memiliki dampak sulitnya memenuhi kebutuhan dasar dalam kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan, peneliti tertarik untuk menganalisis bagaimana implementasi peningkatan kualitas permukiman dan masyarakat di Kampung Akuarium sebagai

kampung pertama yang menjalankan program ini hingga tahun 2020 dari 21 kampung yang ditargetkan serta tidak berjalannya aspek social dan ekonomi yang sebenarnya dibutuhkan masyarakat dalam meningkatkan kualitas hidup setelah mengalami penggusuran.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi peningkatan kualitas permukiman dan masyarakat di Kampung Akuarium, Kelurahan Penjaringan, Jakarta Utara?
2. Apa saja factor pendorong dan penghambat dalam implementasi peningkatan kualitas permukiman dan masyarakat di Kampung Akuarium, Kelurahan Penjaringan, Jakarta Utara?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis implementasi pelaksanaan peningkatan kualitas permukiman dan masyarakat di Kampung Akuarium, Kelurahan Penjaringan, Jakarta Utara.
2. Untuk menganalisis factor pendorong dan penghambat dalam implementasi peningkatan kualitas permukiman dan masyarakat di Kampung Akuarium, Kelurahan Penjaringan, Jakarta Utara.

D. Kerangka Teori

1. Administrasi Publik

Menurut Maeshall E. Dimock, Gladys O. Dimock dan Fox (dalam Keban, 2008:5) mengartikan administrasi publik ialah produksi barang dan jasa yang direncanakan untuk melayani keperluan masyarakat sebagai konsumen. Administrasi publik mengarah pada *New Public Management* yang merupakan suatu kegiatan yang mirip dengan bisnis dalam menghasilkan pelayanan publik berupa barang dan jasa dan melihat masyarakat sebagai pelanggan, bukan warga negara

2. Paradigma Administrasi Publik

Penjelasan mengenai perubahan paradigma administrasi publik khususnya yang berkaitan dengan manajemen menggambarkan perubahan orientasi administrasi publik dari waktu ke waktu yang berlangsung dengan cepat. Ada beberapa hal yang dapat diambil sebagai poin di sini, yang pertama adalah administrasi publik memiliki beberapa elemen penting yang berhubungan dengan pemerintah dan masyarakat umum (publik). Kedua, terdapat dua fokus dalam teori administrasi publik, yakni manajemen publik (pengelolaan) dan kebijakan publik. Denhardt & Derhardt (dalam Keban, 2008;37) berpendapat adanya perubahan paradigma pelayanan

publik dari model administrasi publik tradisional (*Old Public Administration*) ke model manajemen publik baru (*New Public Management*) yang berakhir kepada model pelayanan publik baru (*New Public Service*).

3. Kebijakan Publik

Kebijakan publik menurut William Dunn (dalam Dikson Silitonga, 2018: 49) ialah "*a complex pattern of interdependent collective choice, including decisions not act, made by governmental bodies and official*" yang dapat diartikan sebagai pola yang kompleks dari kumpulan berbagai pilihan yang saling bergantung, termasuk keputusan untuk tidak bertindak yang dibuat oleh pemerintah dan pejabat terkait. Menurut Ealau dan Pewitt kebijakan publik ialah sebuah ketetapan yang berlaku dicirikan oleh perilaku yang berulang, perilaku berulang ini berasal dari pembuat maupun pelaksana dari kebijakan tersebut.

Sedangkan menurut Titmuss kebijakan ialah prinsip-prinsip atau aturan yang mengatur tindakan dan diarahkan pada tujuan tertentu. Kebijakan publik menurut Thomas R. Dye (dalam Dikson Silitonga, 2018 : 49) yaitu "*what government do, why they do it, and what difference it makes*" yang dapat diartikan kebijakan publik adalah sesuatu yang pemerintah lakukan atau tidak pemerintah lakukan, mengapa

pemerintah melakukan itu, dan perubahan apa yang dapat dihasilkan.

4. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan serangkaian aktivitas atau kegiatan yang dilakukan setelah suatu kebijakan ditetapkan. Tanpa adanya implementasi kebijakan tidak dapat berjalan. Melalui implementasi aktivitas atau kegiatan yang dilakukan akan dapat dipantau pelaksanaannya dan dampak yang ditimbulkan oleh pembuat kebijakan. Van Meter dan Van Horn dalam Wahab (2012 : 164) mengemukakan bahwa Implementasi Kebijakan berkenaan dengan tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang diarahkan untuk mencapai tujuan dari kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya. Lester dan Stewart (2000 : 145) menyatakan bahwa Implementasi dipandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan undang-undang dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja bersama-sama menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program.

5. Peningkatan Kualitas Permukiman dan Masyarakat

Pelaksanaan penataan permukiman dan masyarakat dipayungi oleh Keputusan Gubernur Nomor 878 Tahun 2018 tentang

Gugus Tugas Pelaksanaan Penataan Kampung dan Masyarakat. Pada Kepgub tersebut memuat 21 kampung yang harus dibenahi yang tersebar di Kota Jakarta Utara, Jakarta Timur, Jakarta Barat, dan Jakarta Selatan di mana di dalamnya terdapat Kampung Akuarium.

Penataan permukiman ini menggunakan metode *Community Action Plan* (CAP), sesuai dengan namanya, *community*, penataan permukiman ini melibatkan masyarakat sehingga terciptanya kolaborasi antara pemerintah dengan masyarakat dalam tahap perencanaan permukiman. Perencanaan permukiman ini di dasari atas kemauan warga dan cita-cita warga terhadap permukimannya kelak dan tetap memperhatikan ciri khas serta potensi yang dimiliki wilayah permukiman tersebut. Sesuai dengan nama program ini yaitu Penataan Permukiman dan Masyarakat, perencanaan penataan permukiman yang dilakukan tidak terbatas pada aspek fisik lingkungan dan bangunan saja namun turut merencanakan pemberdayaan pada aspek sosial budaya dan ekonomi yang tentunya dengan memanfaatkan serta memaksimalkan potensi lingkungan yang mereka miliki.

Selain Kepgub Nomor 878 Tahun 2018 terdapat Peraturan Gubernur Nomor 90 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Permukiman Dalam Rangka Penataan

Kawasan Terpadu. Kedua peraturan tersebut sama-sama memayungi untuk dilaksanakannya peningkatan kualitas permukiman dan masyarakat namun perbedaan terdapat pada penetapan lokus, jika Kepgub No. 878 Tahun 2018 mengatur peningkatan kualitas permukiman pada 21 Kampung maka Pergub No.90 Tahun 2018 mengatur peningkatan kualitas permukiman pada RW-RW kumuh yang ada di Jakarta, sebanyak 445 RW kumuh yang termuat pada Pergub No.90, selain memuat penetapan RW kumuh yang harus dibenahi, Pergub No.90 Tahun 2018 juga mengatur pelaksanaan peningkatan kualitas permukiman dan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif dipilih karena peneliti ingin mengeksplor lebih dalam untuk mendapatkan pemahaman mengenai bagaimana implementasi peningkatan kualitas permukiman dan masyarakat di Kampung Akuarium.

Pada penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*, informan dipilih berdasarkan kriteria yang sudah ditentukan, yaitu individu-individu yang memiliki wawasan dan kewenangan dalam pelaksanaan Peningkatan Kualitas Permukiman dan Masyarakat di Kampung Akuarium seperti masyarakat Kampung

Akuarium, Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Jakarta Utara, dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta.

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini yaitu berupa pernyataan hasil dari wawancara yang dilakukan peneliti, tulisan berupa temuan dari hasil observasi serta informasi yang diperoleh dari dokumen-dokumen terkait penelitian ini.

Data penelitian kualitatif merupakan data yang berupa teks, kata-kata tertulis, frasa-frasa atau simbol-simbol dengan menggambarkan atau mempresentasikan orang-orang, tindakan-tindakan serta kejadian tertentu yang dijabarkan dalam catatan lapangan (transkrip).

Metode pengumpulan data yang dipergunakan adalah penelitian kepustakaan, serta penelitian lapangan dengan melakukan wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Peningkatan Kualitas Permukiman dan Masyarakat

Implementasi peningkatan kualitas permukiman dan masyarakat pada Kampung Akuarium dilakukan melalui tiga tahapan dan mencakup tiga aspek. Tiga tahapan tersebut adalah *community action plan*, pembangunan aspek fisik, sosial, dan ekonomi, dan *monitoring and evaluation*. untuk tiga aspek mencakup aspek fisik

lingkunga, sosial dan budaya, dan ekonomi. Pelaksanaan peningkatan kualitas permukiman dan masyarakat dilatarbelakangi oleh keberadaan Keputusan Gubernur Nomor 878 Tahun 2018 dan Peraturan Gubernur Nomor 90 Tahun 2018. Kedua peraturan tersebut mengatur wilayah yang akan dilaksanakan penataan permukiman sekaligus menjadi arahan dalam pelaksanaan penataan permukiman.

1. *Community Action Plan* dalam Peningkatan Kualitas Permukiman dan Masyarakat Kampung Akuarium

Tahap *Community Action Plan* (CAP) merupakan tahap perencanaan yang masyarakatnya turut berpartisipasi aktif dalam membuat rencana untuk permukiman dan pemberdayaan masyarakat. Tahap *Community Action Plan* (CAP) merupakan tahap perencanaan yang masyarakatnya turut berpartisipasi aktif dalam membuat rencana untuk permukiman dan pemberdayaan masyarakat. Bentuk partisipasi masyarakat ini yang membedakan perencanaan peningkatan kualitas permukiman berbeda dengan peningkatan kualitas permukiman lainnya yang sudah secara *template* diberikan oleh pemerintah. Pelaksanaan *Community Action Plan* terjadi pada tahun 2018.

Community Action Plan sebagai tahap perencanaan dalam peningkatan kualitas permukiman dan masyarakat sudah berjalan sesuai dengan arahan sebagaimana tertera pada Peraturan Gubernur Nomor 90 Tahun 2018 serta petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis sebagaimana tertuang pada SK Kadis Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Nomor 781 Tahun 2018. Pelaksanaan *Community Action Plan* sudah dilaksanakan melalui enam tahapan yaitu 1. Tahap persiapan, 2. Analisis fisik, ekonomi, dan social, 3. *Focus group discussion*, 4. Penyusunan tema dan konsep, 5. Penyusunan *Detail Engineering Design*, dan 6. Sosialisasi public yang menghasilkan dokumen berupa Laporan *Community Action Plan* Kelurahan Penjaringan serta pelaksana pada tahapan CAP ini ialah pemerintah melalui perpanjangan tangan konsultan dan masyarakat.

Pada pelaksanaan *Community Action Plan* terdapat tiga tahapan yang belum berjalan dengan baik yaitu analisis fisik, ekonomi, dan social, *Focus Group Discussion*, serta penyusunan tema dan konsep. Pada tahap analisis fisik, ekonomi, dan social, konsultan terpilih yaitu PT. Hardja Moekti sebagai perwakilan dari pemerintah belum dapat menyajikan data demografi masyarakat Kampung Akuarium secara mendalam dan belum menonjolkan potensi yang dimiliki oleh masyarakat baik dalam aspek social dan budaya maupun

ekonomi. Hal ini berdampak pada tahapan selanjutnya yaitu penyusunan tema dan konsep.

Pada tahap *Focus Group Discussion* ditemukan bahwa konsultan sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah belum dapat mewedahi aspirasi dari masyarakat, minimnya pertemuan yang dilakukan antara konsultan dengan masyarakat mengakibatkan masyarakat tidak puas terhadap hasil yang diberikan oleh konsultan. Pada tahap penyusunan tema dan konsep turut dirasakan kurangnya peran keterlibatan masyarakat di dalamnya hal ini terlihat dari penolakan yang diberikan masyarakat saat sosialisasi mengenai hasil *Community Action Plan* (CAP), karena menurut masyarakat konsep dan desain yang diberikan oleh konsultan belum “kembalikan kampung” bagi warga Kampung Akuarium. Pada konsep dan tema untuk aspek social dan ekonomi turut belum menggambarkan kegiatan pelatihan yang dilakukan berdasarkan potensi yang ada di masyarakat. Kegiatannya belum mengarah pada satu hal spesifik. Oleh karena itu jika kita melihat *Community Action Plan* (CAP) yang menitikberatkan pada peran serta masyarakat, pada tahap CAP yang dilaksanakan konsultan dan masyarakat belum dapat terimplementasi dengan baik.

Setelah terjadi penolakan dari masyarakat mengenai desain permukiman,

masyarakat bersama para pendamping membuat desain hunian untuk warga Kampung Akuarium dan berkolaborasi dengan pemerintah. Sebelum mendesain hunian tersebut terdapat Tim Kerja di dalam masyarakat Kampung Akuarium. Tim Kerja tersebut beranggotakan 16 orang dan memiliki peran yang besar dalam keberjalanan perancangan desain hunian dalam tahap CAP ini sebab Tim Kerja berperan sebagai penengah antara masyarakat-pemerintah dan pengengah di dalam masyarakat itu sendiri, serta menjadi tombak utama dalam pergerakan masyarakat Kampung Akuarium. Melalui Tim Kerja yang didampingi oleh para LSM masyarakat Kampung Akuarium dapat menyasar seluruh golongan warga Kampung Akuarium, mereka membagi tim kerja berdasarkan sasaran kelompok usia, sehingga seluruh aspirasi masyarakat dapat ditampung dan dapat ditemukan *win-win solution*. Dalam pembuatan desain ini tidak dapat dipungkiri peran serta dari para pendamping yang telah mendampingi masyarakat dan memberikan pencerdasan mengenai CAP dan Kampung Akuarium melalui kegiatan Pre-CAP.

2. Pelaksanaan Pembangunan Aspek Fisik, Sosial dan Ekonomi

Hasil dari *Community Action Plan* adalah dokumen perencanaan mengenai aspek fisik, sosial budaya, dan ekonomi.

Pada bagian ini akan dibahas pelaksanaan pembangunan aspek fisik, sosial, dan ekonomi. Ketiga aspek tersebut dijalankan seharusnya berdasarkan pada acuan yang sudah dibuat yang terdapat pada Laporan *Community Action Plan* Kelurahan Penjaringan. Pada saat ini perwujudan dari rencana yang dibuat sebagaimana tertera pada Laporan *Community Action Plan* Kelurahan Penjaringan berupa perwujudan hunian permanen bagi masyarakat Kampung Akuarium yang berbentuk rumah vertical yang bernama Kampung Susun Akuarium. Pada saat ini Kampung Susun Akuarium sudah terbangun dua dari lima tower dan sudah diresmikan oleh Gubernur DKI Jakarta yaitu Anies Baswedan pada 17 Agustus 2021. Tiga dari dua tower yang ada di Kampung Akuarium hingga saat ini masih dalam tahap pembangunan. Perwujudan peningkatan kualitas permukiman Kampung Akuarium juga sudah mengikuti 10 indikator perbaikan fisik sebagaimana tertera pada Peraturan Gubernur Nomor 90 Tahun 2018, kesepuluh indikator tersebut adalah 1. Jalan lingkungan, 2. Trotoar, 3. Drainase lingkungan, 4. Penerangan jalan umum, 5. Septictank komunal, 6. Instalasi pengolahan air limbah, 7. Hydrant, 8. Penghijauan, 9. Persampahan, dan 10. Sarana dan prasarana penunjang. Dari kesepuluh indikator tersebut hanya indikator kesepuluh yang belum terwujud.

Untuk pelaksanaan peningkatan kualitas masyarakat melalui aspek sosial dan budaya hingga saat ini baru satu dari delapan kegiatan yang tertera pada Konsep Pemberdayaan Sosial dan Budaya yang sudah dilaksanakan yaitu pelatihan bahasa Inggris. Pelaksanaan pada aspek ekonomi hingga saat ini baru terlaksana dua dari lima kegiatan yang tertera pada Konsep Pemberdayaan Ekonomi yaitu pelatihan pemuatan koperasi dan pelatihan keterampilan (tata boga, salon).

Pada tahapan pembangunan aspek fisik, sosial, dan ekonomi terdapat kekurangan dalam pelaksanaannya yaitu belum berjalannya seluruh kegiatan pada aspek sosial dan ekonomi, hal ini dilatarbelakangi karena setelah adanya Laporan *Community Action Plan*, untuk kegiatan pemberdayaan sosial dan ekonomi diseminasi kepada UKPD terkait namun setelah diberikannya acuan pelaksanaan pemberdayaan sosial budaya dan ekonomi tidak terjalin komunikasi yang baik antara Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta sebagai *leading sector* dalam peningkatan kualitas permukiman dan masyarakat sehingga baik Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta maupun Suku Dinas Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Jakarta Utara tidak mengetahui apakah kegiatan yang ada pada konsep pemberdayaan sosial dan ekonomi

Laporan *Community Action Plan* Kelurahan Penjaringan sudah terlaksana atau belum.

3. *Monitoring and Evaluation*

Kegiatan *monitoring* menjadi tahap terakhir dari pelaksanaan peningkatan kualitas permukiman di DKI Jakarta. Pada tahap *monitoring and evaluation* yang selanjutnya disebut Monev merupakan kegiatan pengamatan dan kajian pada pelaksanaan peningkatan kualitas permukiman. Kegiatan *monitoring* dilakukan sepanjang program masih berlangsung untuk mengawasi dan memastikan apakah kegiatan yang berlangsung sudah sesuai, apabila terjadi ketidaksesuaian akan menjadi *feedback* dan segera diperbaiki.

Monev dilakukan oleh semua pelaksana kegiatan, nantinya mereka memberikan laporan ke Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta dan dilaksanakan rapat membahas hasil *monitoring* tersebut. Rapat yang diselenggarakan untuk membahas *monitoring* turut mengundang pelaksana kegiatan (pemerintah, masyarakat, konsultan, kontraktor, manajemen konstruksi) untuk turut hadir dalam rapat tersebut dan memberikan hasil pengawasannya. Masyarakat turut diundang dalam rapat tersebut namun tidak semua rapat dapat diikuti masyarakat.

Pelaksanaan *monitoring* dilakukan melalui rapat rutin yang dapat dilaksanakan dua minggu sekali atau sebulan sekali. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta mengundang seluruh instansi yang terlibat dalam pelaksanaan peningkatan kualitas permukiman dan masyarakat. Pada *monitoring* para peserta dapat menyampaikan apabila terdapat ketidaksesuaian antara yang direncanakan dengan yang dilaksanakan di lapangan, aduan tersebut kemudian akan diproses dan diperbaiki oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta.

Hingga saat ini yang dilibatkan dalam tahap *monitoring* masih pada sektor pembangunan fisik dan belum terdapat keterlibatan *stakeholders* yang menangani aspek sosial dan ekonomi sehingga kegiatan pemberdayaan sosial dan ekonomi tidak dapat diawasi.

B. Faktor Pendorong dan Penghambat

1. Komunikasi

Komunikasi merupakan factor penting dalam implementasi kebijakan karena pada komunikasi terdapat penyampaian informasi dari penyelenggara program kepada masyarakat. Pelaksanaan penyampaian program kepada masyarakat dilakukan melalui rapat

dan sosialisasi. Pelaksanaan sosialisasi dilaksanakan dengan mengundang perwakilan warga dari seluruh RW yang akan dilaksanakan CAP. Untuk kegiatan selanjutnya yaitu dilaksanakan rapat untuk berkoordinasi antara *stakeholders* dengan *stakeholders* dan *stakeholders* dengan masyarakat. Penyampaian program dari pemerintah kepada seluruh warga Kampung Akuarium dilakukan melalui rapat yang diselenggarakan oleh tim kerja. Secara keseluruhan variable komunikasi dalam penyampaian program dari pemerintah kepada masyarakat sasaran berjalan dengan baik namun komunikasi yang terjalin antar *stakeholders* belum berjalan dengan baik karena *stakeholders* yang menangani pembangunan aspek fisik tidak mengetahui perkembangan pelaksanaan peningkatan kualitas masyarakat pada aspek social dan ekonomi.

2. Sumber Daya

Pada variable sumber daya terdapat kendala dalam implementasi program ini yaitu PT. Hardja Moekti yang kurang dapat mewadahi masyarakat serta kurangnya personel dan spesialisasi pada aspek sosial budaya dan

ekonomi pada tim CAP PT. Hardja Moekti sehingga dokumen CAP yang dihasilkan belum dapat merencanakan kegiatan pemberdayaan sosial budaya dan ekonomi secara mendalam. Permasalahan pada sumber daya juga terdapat pada sumber daya pendanaan bahwa meskipun telah diketahui sumber pendanaan berasal dari SP3L (SP3L merupakan dana kewajiban pengembang) namun pada waktu itu baru ditentukan pelaksana kewajiban SP3L adalah PT. Almaron untuk membangun dua tower di Kampung Akuarium sedangkan untuk membangun tiga tower lagi belum ditentukan siapa yang akan melaksanakan kewajiban SP3L, namun saat ini ketiga tower tersebut sudah ditentukan siapa yang akan mendanai pembangunan selanjutnya.

3. Disposisi

Pada variable disposisi dalam menjalankan Program Peningkatan Kualitas Permukiman dan Masyarakat di Kampung Akuarium dapat dilihat bahwa variable disposisi dapat menjadi factor pendorong, sebab sikap para pelaksana menunjukkan bahwa mereka mendukung keberjalanan

program ini, terlebih dukungan yang sangat besar dari Gubernur juga melatarbelakangi dalam implementasi Program Peningkatan Kualitas Permukiman dan Masyarakat di Kampung Akuarium.

4. Struktur Birokrasi

Dalam variable struktur birokrasi turut diperhatikan mengenai pembagian tanggung jawab dalam implementor kebijakan maupun program, hal ini telah diatur oleh Pergub No.90 Tahun 2018 dan Kepgub No.878 Tahun 2018 tentang Gugus Tugas Pelaksanaan Penataan Kampung dan Masyarakat. Pada Kepgub No.878 Tahun 2018 diatur secara rinci mengenai peran dan uraian tugas yang akan dilaksanakan. Dalam hal ini Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) merupakan bagian dari Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup selaku Sub Koordinator II, DPRKP memiliki tugas berupa Menyusun buku panduan *Community Action Plan* penataan kampung dan masyarakat, Menyusun DED, membangun *shelter*, dan menyusun berita acara kedesepakatan dokumen hasil DED yang akan ditandatangani oleh Pemprov DKI Jakarta dan warga

kampung sasaran. Pada Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup selaku Sub Koordinator II, selain DPRKP terdapat anggota lainnya yaitu Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan (Dinas Citata) memiliki tugas berupa melakukan survei lapangan calon lokasi penataan kampung dan masyarakat, dan melakukan kajian evaluasi rencana jalan pada Peta Operasional terhadap Kawasan kampung yang akan ditata, anggota selanjutnya adalah Dinas Lingkungan Hidup yang memiliki tugas untuk menyiapkan prasarana dan sarana pengelolaan sampah dan melakukan edukasi mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan, anggota selanjutnya adalah Dinas Bina Marga yang memiliki tugas untuk melakukan penataan dan pemeliharaan jalan lingkungan. Anggota selanjutnya adalah Dinas Sumber Daya Air yang memiliki tugas untuk melakukan penataan dan peningkatan saluran drainase di Kawasan penataan kampung dan menyediakan instalasi pengelolaan air bersih dan instalasi pengelolaan air limbah di Kawasan penataan kampung. Anggota terakhir adalah Dinas Kehutanan yang memiliki

tugas berupa melakukan penghijauan dan penyediaan bibit tanaman.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah disampaikan peneliti pada bab sebelumnya, peneliti menyimpulkan bahwa implementasi Peningkatan Kualitas Permukiman dan Masyarakat di Kampung Akuarium, Kelurahan Penjaringan, Jakarta Utara sudah dilaksanakan sesuai dengan acuan yang mengatur yaitu Peraturan Gubernur Nomor 90 Tahun 2018.

Kemudian terkait faktor pendorong terdiri dari komunikasi, disposisi, dan struktur birokrasi. Hal ini di dasari pada variabel komunikasi sudah terdapat cara untuk menyampaikan program dari pelaksana kebijakan kepada masyarakat sasaran melalui rapat dan sosialisasi yang dilakukan oleh Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Jakarta Utara kepada masyarakat sasaran serta untuk penyampaian program kepada masyarakat sasaran secara luas dilakukan oleh Tim Kerja kepada masyarakat Kampung Akuarium. Pada variabel disposisi sikap para pelaksana mendukung dan menjalankan program sesuai arahan serta pada variabel struktur birokrasi, sudah terdapat acuan sebagai standar operasional prosedur yang tercantum pada Pergub No. 90 Tahun 2018 dan Kepgub No. 878 Tahun

2018 mengenai tata cara dan satuan tugas serta tanggung jawab yang dimiliki, dan juga terdapat SK Kadis Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Nomor 781 Tahun 2018 sebagai petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis pelaksanaan peningkatan kualitas permukiman dan masyarakat serta koordinasi yang terjalin antar stakeholders melalui surat-menyurat.

Faktor penghambat pada pelaksanaan peningkatan kualitas permukiman dan masyarakat adalah sumber daya. Pada pelaksanaan program ini sumber daya manusia pada pihak ketiga menjadi permasalahan karena tidak dapat mewadahi aspirasi masyarakat dan menjalankan tahap *Community Action Plan* sebagaimana mestinya, selain itu terbatasnya jumlah personel untuk menjalankan *Community Action Plan* di Kelurahan Penjaringan juga menyebabkan pelaksanaan *Community Action Plan* tidak dapat berjalan secara maksimal. Penghambat lainnya yaitu pada pendanaan yang pada saat itu belum diketahui siapa yang akan mendanai pembangunan di Kampung Akuarium sehingga memperlambat pembangunan Kampung Susun Akuarium

SARAN

- 1) *Community Action Plan* (CAP)
Dibutuhkan pihak ketiga yang dapat memfasilitasi dan mewadahi keinginan

masyarakat serta dapat dipertimbangkan untuk bekerjasama dengan akademisi agar analisis dan konsep yang diberikan dalam CAP dapat mendalam pada ketiga aspek yaitu fisik, social, dan ekonomi. Selain itu pada konsep pemberdayaan sosial dan ekonomi yang belum begitu mendalam, perlu dilaksanakan pengonsepan ulang kegiatan pemberdayaan sosial dan ekonomi bagi masyarakat Kampung Akuarium agar dapat meningkatkan kualitas masyarakat berdasarkan potensi yang dimiliki dan menciptakan kemandirian.

2) **Pembangunan Fisik, Sosial, dan Ekonomi**
 Untuk aspek sosial budaya dan ekonomi belum begitu berjalan, oleh karena itu Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta sebagai *leading sector* perlu membangun komunikasi dengan *stakeholders* yang menjalankan pemberdayaan social dan ekonomi

3) **Monitoring and Evaluation (Monev)**
 Diperlukannya keterlibatan *stakeholders* yang melaksanakan pemberdayaan sosial dan ekonomi dalam rapat rutin *monitoring* peningkatan kualitas permukiman dan masyarakat di Kampung Akuarium agar dapat menemukan solusi dari kendala yang dialami dalam

pelaksanaan pemberdayaan sosial dan ekonomi mengingat banyak kegiatan yang tertera pada konsep pemberdayaan sosial dan ekonomi yang belum berjalan.

4) **Sumber daya**
 Konsultan yang menangani *Community Action Plan (CAP)* di Kampung Akuarium belum dapat memfasilitasi pelaksanaan CAP yang memiliki fokus masyarakat dan pembuatan konsep pemberdayaan sosial dan ekonomi yang masih *general*, oleh karena itu untuk ke depan, pihak ketiga yang terpilih dapat lebih merangkul masyarakat dan terdapat spesialisasi dalam pengerjaan setiap aspeknya.

DAFTAR PUSTAKA

Laporan

PT. Hardja Moekti Consultant. 2018. *Laporan Akhir Penyusunan Community Action Plan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kelurahan Penjaringan Di Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara*. Jakarta.

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta. 2021. *Penanganan Permukiman Kumuh Di DKI Jakarta*. Jakarta.

Jurnal

Ardiansyah, A., & MT, S. (2009). Dampak Kemiskinan Kota Terhadap Perumahan Dan Permukiman Di Kota-Kota Besar Indoensia. *File.Upi.Edu*, 1–20.
http://file.upi.edu/Direktori/FPTK/JUR._PEND._TEKNIK_ARSITEKTUR/

- BPS. (2020). Hasil Sensus Penduduk 2020 - DKI Jakarta. *Sensus Penduduk 2020*, 6(5), 1–18.
- Danso-wiredu, E. Y., & Midheme, E. (2017). Slum upgrading in developing countries: lessons from Ghana and Kenya. *Ghana Journal of Geography*, 9(1), 88–108.
- Ghazali, A. (2019). *Wawancara 4*. 20–27. <https://doi.org/10.31219/osf.io/2mqxg>
- Gubernur, P., Daerah, P., Jakarta, I., Air, P., Domestik, L., Khusus, P. D., Rahmat, D., Yang, T., Esa, M., Provinsi, G., & Khusus, D. (2005). *Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta*. 7, 583–606.
- Handika, V., & Yusran, R. (2020). Implementasi Program Kotaku dalam Upaya Mengatasi Pemukiman Kumuh di Kabupaten Lima Puluh Kota. *Journal of Civic Education*, 3(3), 277–286. <https://doi.org/10.24036/jce.v3i3.397>
- Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah No 534/KPTS/M/2001. (2001). Pedoman Standar Pelayanan Minimal Pedoman Penentuan Standar Pelayanan Minimal Bidang Penataan Ruang, Perumahan Dan Permukiman Dan Pekerjaan Umum. *Kementrian Permukiman Dan Prasanara Wilayah*, 534, 1–19.
- Maghfirullah, H. M. (2020). *Teori dan Model Implementasi Kebijakan Publik*. July 2018, 12. <https://www.researchgate.net/publication/326405219>
- Marlina, S. E. (2020). Model Kolaborasi Pembangunan Kawasan Perkotaan: Implementasi CAP Dalam Penataan Kampung Akuarium Di DKI Jakarta. *Prosiding Simposium Nasional*
- Muslim, A., Magister, P., Indonesia, I. A., Pusat, J., Kurniawan, T., & Indonesia, F. I. A. (n.d.). *Dari Perspektif Good Urban Governance* :
- Mwamba, J. S., & Peng, Z. (2020). Analysis of Informal Urban Settlement Upgrading: The Case of Ng'ombe Slum Upgrading in Zambia. *Current Urban Studies*, 08(04), 509–532. <https://doi.org/10.4236/cus.2020.84028>
- Núñez Collado, J. R., & Wang, H. H. (2020). Slum upgrading and climate change adaptation and mitigation: Lessons from Latin America. *Cities*, 104(May), 102791. <https://doi.org/10.1016/j.cities.2020.102791>
- Nurdiansyah, A. (2018). Urban Slum Upgrading Policy In Jakarta (Case Study: Kampung Deret Program Implementation). *The Indonesian Journal of Planning and Development*, 3(1), 19. <https://doi.org/10.14710/ijpd.3.1.19-31>
- Prayojana, T. W., Fazri, A. N., & Saputra, B. (2020). Dampak Urbanisasi Terhadap Pemukiman Kumuh (Slum Area). *Jurnal Kependudukan Dan Pembangunan Lingkungan*, 2(1), 13–22.
- Purwanto, E., Sugiri, A., & Novian, R. (2017). Determined slum upgrading: A challenge to participatory planning in Nanga Bulik, Central Kalimantan, Indonesia. *Sustainability (Switzerland)*, 9(7). <https://doi.org/10.3390/su9071261>
- Rahmat, D. (2017). Implementasi Kebijakan Program Bantuan Hukum

Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Kabupaten Kuningan. *UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 35–42. <https://doi.org/10.25134/unifikasi.v4i1.478>

Rahmawati, T. (2020). *Urbanisasi dan Polemik penduduk kota di Indonesia*. <https://doi.org/10.31219/osf.io/z74gw>

Riadin, A. M., & Aditya, T. (2017). *Evaluasi Program Community Action Plan (Cap) Dalam Penataan Kampung Kumuh Dki Jakarta (Studi Kasus Kampung Bukit Duri Jakarta Selatan)*. 635–653.

Tedi, T. T. (2020). Evaluasi Proses Program *Community Action Plan* Dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Lingkungan Di Kampung Akuarium Jakarta Utara. *Jurnal AL-IJTIMAIYYAH: Media Kajian Pengembangan Masyarakat Islam*, 6(1), 31–52. <https://doi.org/10.22373/al-ijtimaiyyah.v6i1.6674>

Yalia, M. (2014). Implementasi Kebijakan Pengembangan Dan Pemberdayaan Lembaga Sosial Media Tradisional Di Jawa Barat. *Patanjala : Jurnal Penelitian Sejarah Dan Budaya*, 6(1), 149. <https://doi.org/10.30959/patanjala.v6i1.191>

Peraturan

Peraturan Gubernur Nomor 90 Tahun 2018

Keputusan Gubernur Nomor 878 Tahun 2018

SK Kadis Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Nomor 781 Tahun 2018

SK Kadis Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Nomor 205 Tahun 2019